

KONSEP AL-MILK AL-YAMIN: SEBUAH KAJIAN HADIS TENTANG KEDUDUKAN *MILK AL-YAMIN* DALAM ISLAM

Supian Sauri

Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Email: hidayatsemarang@gmail.com

Abstract

Milk al-yamin is one of the terms used in Islam for a group of people who are in the authority of Muslims. More clearly they are called slaves or servants who are demanded and obedient by the orders and wishes of their masters. The emergence of the term *milk al-yamin* is caused by two reasons, namely *kufir* and *war*. Therefore, nothing in Islamic literature mentions the term *milk al-yamin* except for these two causes. The purpose of this research is to re-align *milk* definition of *yamin* and explain its position in Islam which is currently being rolled out by some thinkers in the context of protecting human rights. In the Prophet's hadith, *milk al-yamin* has several rights including: 1) a protected group 2) a group that must be fulfilled its basic needs 3) *milk al-yamin* is the brother of its master 4) *milk al-yamin* has the right to be called by a calling good and dignified 5) prohibited from injuring members of the body of *milk al-yamin* 6) *milk al-yamin* has the right to independence if a part of him has been freed by some of his masters 7) *milk al-yamin* has the right of independence if his master is from his own family.

Keywords: *milk al-yamin*, slave, employer, freedom.

Abstrak

Milk al-yamin adalah salah satu istilah yang digunakan dalam Islam untuk sekelompok orang yang berada dalam kekuasaan orang-orang Islam. Lebih jelasnya mereka tersebut disebut kalangan budak atau hamba yang dituntut dan patuh atas perintah dan keinginan tuannya. Munculnya istilah *milk al-yamin* disebabkan dari dua sebab yaitu kekufuran dan peperangan. Oleh karena itu, tidak akan ada dalam literatur Islam yang menyebutkan istilah *milk al-yamin* kecuali dari kedua sebab tersebut. Tujuan penelitian adalah meluruskan kembali definisi *milk al-yamin* dan menjelaskan kedudukannya dalam Islam yang saat ini digulirkan kembali oleh sebagian pemikir dalam rangka perlindungan hak asasi manusia. Dalam hadis Nabi Saw, *milk al-yamin* memiliki beberapa hak antara lain: 1) kelompok yang dilindungi 2) kelompok yang harus dipenuhi kebutuhan pokoknya 3) *milk al-yamin* adalah saudara tuannya 4) *milk al-yamin* memiliki hak untuk dipanggil dengan panggilan yang baik dan bermartabat 5) dilarang melukai anggota tubuh *milk al-yamin* 6) *milk al-yamin* memiliki hak untuk merdeka apabila sebagian dirinya sudah dimerdekakan oleh sebagian tuannya 7) *milk al-yamin* memiliki hak merdeka apabila tuannya dari keluarga sendiri.

Kata Kunci : *milk al-yamin*, budak, tuan, merdeka.

I. PENDAHULUAN

Milk al-yamin adalah sekelompok orang yang pernah hidup bersama kaum muslimin dan dikenal dengan sebutan kaum budak. Perjalanan kehidupan *milk al-yamin* melewati berbagai macam tantangan yang memilukan. Pada satu sisi mereka adalah manusia, namun pada satu sisi lainnya adalah manusia yang menyerupai binatang. Keserupaan itu mengakibatkan mereka hidup dalam kondisi mneyedihkan dan menyakitkan. Mereka harus rela menanggung beban berat di

bawah kekuasaan tuannya yang menyebabkan diri dan harta yang dimilikinya tergantung kehendak tuannya.

Sejarah telah mencatat *milk al-yamin* merupakan salah satu kelompok manusia yang pernah ada di bangsa-bangsa dan agama-agama besar di dunia. (Syafiq, 2012) Bahkan di masyarakat telah dibuka pasar-pasar yang menjual manusia yang didatangkan dari daerah jajahan dan penindasan. Tidak sedikit dari orang-orang yang menguasai *milk al-yamin* merasa teruntungkan, karena *milk al-yamin* telah mengangkat status sosial mereka sebagai orang-orang yang dihormati dan terpuja. Pekerjaan yang biasa yang dikerjakan dan diangkat oleh binatang di atas tubuhnya, telah beralih kepada manusia yang bekerja untuk menanggung beban seperti binatang.

Perlakuan yang mirip dengan binatang tersebut menyebabkan posisi *milk al-yamin* berada dalam posisi yang terdeskreditkan. Tuan sebagai pemiliknya memiliki kewenangan yang dominan dan berhak menghukum sekehendaknya seperti binatang piaraannya. Cacian dan pukulan menjadi suatu tindakan yang biasa terjadi kepada mereka. Mereka dituntut bekerja dan menyelesaikan sesuai harapan tuan, sementara tuan tidak menyadari *milk al-yamin* adalah manusia biasa yang memiliki keterbatasan dalam semua perbuatannya. Akibat kesalahan dalam menempatkan *milk al-yamin* sebagai manusia biasa, tuan sering melakukan tindakan melampaui batas.

Sejarah bangsa-bangsa dunia telah menempatkan Yunani dan Romawi merupakan dua bangsa yang harus bertanggung jawab atas keberadaan *milk al-yamin*. Kedua bangsa ini telah menempatkan kelompok yang tergolong *milk al-yamin* sebagai kelompok yang pantas terhina. Bahkan mereka secara generalistik menjadikan bangsa-bangsa non Yunani dan Romawi sebagai bangsa-bangsa yang pantas untuk dihina. Di Bangsa Yunani terdapat suatu keyakinan bahwa mereka adalah orang-orang yang memiliki intelektual tinggi daripada bangsa lainnya. Oleh karena itu, sebagai bangsa yang maju dalam intelektualnya berhak menjadikan bangsa lain tunduk dan patuh kepada bangsa mereka. (Aziz, 2006) Demikian pula sesuatu yang terjadi di bangsa Romawi yang menganggap bangsa selain Romawi adalah bangsa yang lemah, sementara bangsa Romawi adalah bangsa yang kuat dan tidak mungkin dapat dikalahkan. Atas dasar keyakinan tersebut, mereka mendatangkan para pekerja dari luar bangsa mereka untuk bekerja di bawah kekuasaan mereka sebagai pelayan dan pekerja yang melaksanakan tugas-tugasnya. (Syafiq, 2012) Bahkan di bangsa Romawi, tindakan semena-mena kepada kelompok *milk al-yamin* semakin nyata. Tentara Romawi membawa mereka untuk diuji ketangkasannya dengan ujian yang berat, dengan cara menyelenggarakan suatu acara tanding.

Pada acara tersebut, orang yang dikuasai sebagai budak dimasukkan ke dalam suatu arena yang diisi oleh kalangan budak sampai mati. Tangisan dan jeritan budak tidak pernah dihiraukan, yang penting bagi mereka hanya mendapatkan tontonan yang bisa menyenangkan. Dari adu tanding tersebut, terdapat suatu kejadian yang sangat sadis yaitu adu tanding *milk al-yamin* dengan seekor hewan buas seperti singa. Saat itu, sangat beruntunglah orang yang bisa selamat karena mampu mengalahkan singa tersebut. Sebaliknya orang yang

terkalahkan oleh singa harus rela dicabik-cabik dan dibinasakan secara biadab. (Ulwan, 2004)

Keberadaan *milk al-yamin* selain berada di bangsa-bangsa besar dalam sejarah manusia, juga pernah ada di agama-agama di dunia. Sebagai misal agama yahudi yang merupakan agama Nabi Musa untuk Bani Israil. *Milk al-yamin* keberadaannya disebabkan dari suatu keyakinan bahwa Bani Israil adalah umat pilihan tuhan yang berhak menguasai bangsa lainnya. (at-Tarmanini, 1979) Berpijak pada keyakinan tersebut, maka orang-orang yang pernah bermasalah dan berhubungan dengan orang-orang Bani Israil dalam masalah hutang piutang akan dihukum menjadi seorang yang berada pada kekuasaannya. Bani Israil berhak atas diri orang yang berhutang untuk meperlakukannya dalam kebutuhannya sebagai pekerja yang patuh atas semua perintah tuannya. (at-Tarmanini, 1979) Demikian pula pada Kristen yang menjadikan orang-orang lemah sebagai kelompok *milk yamin*, namun keberadaan kelompok tersebut tidak separah sebagaimana terjadi di agama Yahudi.

Islam sebagai agama yang menyempurnakan agama sebelumnya, juga memperlakukan *milk al-yamin*, namun perlakuan Islam terhadap *milk al-yamin* hanya sebatas merespon hukum sebelumnya. Sekalipun demikian, Islam tidak menghendaki *milk al-yamin* menjadi berkembang dan meluas seperti yang terjadi di agama-agama lainnya. Islam membatasi *milk al-Yamin* dari suatu sumber yaitu peperangan antara kaum muslimin dan orang-orang kafir. Seorang yang tertawan dari orang kafir, maka pemimpin kaum muslimin berhak membagi tawan perang kepada pasukan kaum muslim secara adil. Setelah tawanan berada di kekuasaan kaum muslimin, tawanan yang menjadi *milk al-yamin* harus diperlakukan seperti manusia yang harus diakui hak-haknya. Oleh karena itu, tidak dibenarkan *milk al-yamin* disiksa dan dintimidasi seperti binatang, dan tuan yang memiliki *milk al-yamin* wajib melindungi jasmani dan rohaninya dengan sebaik-baiknya.

Selain perlindungan yang harus diberikan kepada *milk al-yamin*, Islam juga mengharuskan pembebasan *milk al-yamin* dengan aturan-aturan yang berpihak kepadanya. Seperti kifarfat yang diatur dalam syariat Islam mewajibkan pelanggar syariat harus memerdekakan *milk al-yamin*. Pelaku yang menggauli isteriya saat bulan Ramadhan dia harus membayar kifarfat dengan memerdekakan *milk al-yamin*. (Sabiq, 1419 H) Sebagaimana hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah:

عن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكْتُ. قَالَ: «مَا لَكَ؟» قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي وَأَنَا صَائِمٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تُعْتِقُهَا؟» قَالَ: لَا، قَالَ: «فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟» قَالَ: لَا، فَقَالَ: «فَهَلْ تَجِدُ إِطْعَامَ سِتِّينَ مَسْكِينًا». قَالَ: لَا، قَالَ: فَكَفَّتِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَرَ فِيهَا تَمْرٌ - وَالْعَرَقُ الْمَكْتَلُ - قَالَ: «أَيْنَ السَّائِلُ؟» فَقَالَ: أَنَا، قَالَ: «خُذْهَا، فَتَصَدَّقْ بِهِ» فَقَالَ الرَّجُلُ: أَعَلَى أَفْقَرِ مِنِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَوَاللَّهِ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا - يُرِيدُ الْحَرَائِينَ - أَهْلُ بَيْتِ أَفْقَرٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي، فَضَجَّكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ أَنْبِئُهُ، ثُمَّ قَالَ: «أُضْعِمُهُ أَهْلَكَ» رواه البخاري ومسلم

“Dari Abu Hurairah ra berkata: Saat kami duduk disamping Nabi Saw, tiba-tiba datang seorang laki-laki.lalu berkata: Wahai Rasulullah celaka saya. Rasulullah bertanya: Apa yang terjadi padamu? Laki-laki itu menjawab: Aku menggauli isteriku padahal aku sedang berpuasa. Rasulullah Saw mejawab: Apakah kamu menemukan budak yang bisa dimerdekakan. Laki-laki itu menjawab: Tidak.

Rasulullah Saw bersabda: Apakah kamu sanggup puasa dua bulan berturut-turut? Laki-laki itu menjawab: Tidak. Maka Rasulullah Saw bersabda: Apakah kamu mampu memberi makanan kepada 60 miskin. Laki-laki itu menjawab kembali: Tidak. Abu Hurairah berkata: Mendengar demikian, maka Nabi Saw diam. Maka saat kami diam, Nabi Saw dibawakan 'araq'.-Araq adalah miktal (keranjang). Rasulullah Saw bersabda: Dimana orang yang bertanya? Maka laki-laki itu menjawab: Saya. Rasulullah Saw bersabda: Ambil dan bersedekahlah! Laki-laki itu berkata: Apakah ada orang lebih fakir dariku wahai Rasulullah ? Maka demi Allah tidak ada di antara batas kota Madinah-dia maksud dua harrah Madinah-keluarga yang paling fakir dari keluargaku. Maka tertawalah Nabi Saw sampai gusi-gusi gigi Rasulullah Saw terlihat. Kemudian Rasulullah Saw bersabda: Berikanlah makanan itu kepada keluargamu” (HR al-Bukhari:1422 H dan Muslim:t.th)”.

Kifarat dalam puasa ini merupakan salah satu dari yang diberlakukan dalam Islam untuk mengikis dan menghapus keberadaan *milk al-yamin*. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa Islam melalui syariat yang diperlakukan merupakan satu-satu agama yang konsisten memerangi keberadaan *milk al-yamin* di muka bumi.

Upaya yang konsisten dalam Islam untuk memerangi dan mengikis keberadaan *milk al-yamin* perlu diapresiasi dengan cara menghalau semua upaya dan usaha untuk menumbuhkan *milk al-yamin*. Saat ini sebagian pemikir yang menisbahkan dirinya kepada Islam menggulirkan kembali konsep *milk al-yamin* yang sebenarnya sudah dibatasi dalam Islam. Pada penelitian ini akan dibahas suatu jawaban dari suatu pertanyaan bagaimanakah perlindungan Islam terhadap *milk al-yamin* dalam hadis-hadis Nabi Saw ? Pertanyaan ini membuka jalan atau solusi untuk meluruskan pemahaman tentang perlindungan *milk al-yamin* menurut Nabi Saw, sebagaimana yang diterangkan hadis-hadisnya.

II. PEMBAHASAN

1. Pengertian Milk Al-Yamin

Milk al-yamin secara etimologi adalah suatu nama yang dikhususkan untuk golongan hamba sahaya yang terdiri dari laki-laki maupun perempuan. (al-Askari, N Y) *Milk al-yamin* dalam Islam dapat disinonimkan dengan kata *raqiq* atau *abd* yang berarti lawan dari orang yang merdeka. Secara terminologi *milk al-yamin* definisikan sebagai manusia yang kemerdekaannya tergantung pada kekuasaan orang lain, atau manusia yang memiliki kelemahan yang penyebabnya adalah kekufuran, sehingga dia tidak memiliki kewenangan menjadi saksi, hakim dan lain-lain. (al-Islamiyyah, 1427 H)

Dari definisi tersebut, posisi *al-milk al-yamin* terbelenggu oleh kebijakan-kebijakan orang yang menyebabkan dia tidak memiliki dirinya sendiri. Semua aktifitasnya terbatas pada kebijakan yang dikehendakai tuannya yang memiliki kekuasaan untuk menentukan diri *milk al-yamin*. Bahkan keterbatasan tersebut, menyebabkan orang-orang tidak memperdulikan sosok budak sebagai manusia. Oleh karena itu, peristiwa yang terjadi pada sebagian sahabat seperti Bilal Ibn Rabbah, Ammar, Yasir dan Sumayyah di awal Islam, tidak bisa dilepaskan dari keyakinan masyarakat Arab yang menyamakan budak dengan hewan piaraan.

Definisi *milk al-yamin* secara terminologi juga dibatasi oleh penyimpangan akidah yaitu kekufuran kepada Allah Swt. Maka tidak diperkenankan dalam perbudakan, seorang muslim diperbudak oleh orang muslim lain atau orang kafir. Selain itu, definisi tersebut telah menganulir tindakan orang-orang yang tidak memiliki pri kemanusiaan untuk menjadikan orang-orang Islam sebagai *milk al-yamin*. Hal ini juga menunjukkan bahwa perlindungan terhadap kaum muslimin perlu diperlakukan, karena sesungguhnya dengan membiarkan mereka sebagai *milk al-yamin* merupakan suatu penghinaan yang tidak boleh ditolelir.

2. Sejarah al-Milk Yamin

Sebagaimana dijelaskan dalam definisi *milk al-yamin*, bahwa *milk al-yamin* merupakan sinonim dari kata *ar-raqiq* dan *al-abd* yang diartikan dalam bahasa Indonesia sebagai budak. Maka penjelasan *milk al-yamin* dalam sejarahnya selanjutnya akan disebut budak. Pada pembahasan sejarah *milk al-yamin* akan dibahas sejarah singkat perbudakan di bangsa-bangsa besar seperti Romawi, Yunani, China dan agama-agama besar seperti Yahudi, Kristen dan Islam.

a. Perbudakan di bangsa Romawi

Sistem perbudakan merupakan salah satu sistem yang disepakati keberadaannya di dunia. Berawal dari keinginan kelompok yang memiliki keunggulan baik secara intelektual maupun fisik untuk menguasai kelompok yang dipandang lemah. (Syafiq, 2012) Beberapa faktor yang menyebabkan suatu kelompok menjadi budak adalah peperangan, kemiskinan, hutang-piutang dan pidana seperti pencurian, pembunuhan dan pengelolaan tanah. (Ulwan, 2004)

Di bangsa-bangsa yang terkenal peradabannya, perbudakan terjadi dengan sangat besar. Seperti yang terjadi di bangsa Romawi yang terkenal dengan kekuasaan yang luas dan fisik mereka yang kuat. Pada awalnya bangsa Romawi dengan kekuatan yang dimiliki gemar bekerja pada pekerjaan yang kasar. Namun akibat ekspansi peperangan, menyebabkan mereka lebih senang menggunakan tenaga bangsa lain yang telah dikuasai sebelumnya. Sehingga ladang-ladang dan perkebunan yang biasa digarap sendiri telah beralih kepada tangan-tangan budak sebagai pekerjanya. (Syafiq, 2012)

Akibat kekuasaan yang dimiliki, bangsa Romawi terdorong melakukan intimidasi kepada para budak seperti pukulan dan cambukkan. Mereka juga dimasukkan ke dalam ruangan yang sempit dan pengap sebagai hukuman yang harus ditanggung. (Ulwan, 2004) Tindakan demikian tidak bisa disalahkan begitu saja, karena semua itu telah dilegalkan berdasarkan undang-undang yang berlaku. (at-Tarmanini, 1979) Bahkan bangsa Romawi dengan sadisnya memasukkan budak-budak ke dalam stadion untuk bertanding melawan singa besar. (Ulwan, 2004)

b. Perbudakan di bangsa Yunani

Bangsa Yunani adalah bangsa yang secara terang-terangan menyatakan bahwa bangsa Yunani merupakan bangsa tuan yang semestinya dilayani oleh bangsa lain. Pernyataan lain menyebutkan bahwa perbudakan merupakan tindakan yang harus dilakukan (*urgent*) oleh bangsa Yunani sebagai bangsa terhormat. Pernyataan tersebut merupakan pernyataan dua tokoh filsafat yaitu Aristoteles dan Plato. (Ulwan, 2004)

Orang-orang Yunani membagi budak menjadi dua bagian yaitu budak yang berasal dari negeri-negeri jajahan dan budak-budak yang diperjualbelikan di pasaran. Saat itu, kota Athena merupakan salah satu pasar terbesar di Yunani yang memperjual belikan budak. Hal ini menyebabkan bangsa-bangsa yang hendak memiliki budak akan mencari budak-budak piaran di tempat tersebut. (Syafiq, 2012)

Perlakuan bangsa Yunani kepada para budak hampir sama dengan perlakuan bangsa Romawi kepada budak-budaknya. Sekalipun demikian, perlakuan bangsa Yunani terbilang ringan, disebabkan mereka tidak diperkenankan menghilangkan nyawa budak sebagaimana yang tercantum dalam undang-undang mereka. (Syafiq, 2012)

c. Perbudakan di bangsa China

Salah satu bangsa yang pernah memperaktekan perbudakan adalah bangsa China, namun di bangsa ini perbudakkan sangat minim. Budak-budak yang hidup di bangsa China memperoleh jaminan perlindungan dari pemerintah dengan baik. Sebagaimana yang tercantum pada undang-undang Kaisar Kuanjun yang menerbitkan dua butir perlindungan budak yaitu perlindungan terhadap kehidupan budak dan perlindungan terhadap fisik budak. (at-Tarmanini, 1979) Akibat dari undang-undang tersebut semua pelaku diskriminatif kepada budak akan diberi hukuman setimpal. Oleh karena itu, seorang budak yang disetrika oleh tuannya, maka tuan budak tersebut akan dihukum dengan hukuman yang sama. (Syafiq, 2012)

Minimnya sistem perbudakan di bangsa China disebabkan dua faktor yaitu:

- 1) Budak-budak yang tinggal di masyarakat berasal dari etnis-etnis China. Hal ini menyebabkan pemilik dari budak-budak merasa iba apabila melakukan kekerasan kepada budak-budak tersebut.
- 2) Budak-budak yang ada bukan berasal dari peperangan, melainkan karena masalah soial seperti di bidang ekonomi sehingga bangsa China menjual sebagian keluarganya kepada pihak lain. (at-Tarmanini, 1979)

Atas dua alasan tersebut, bangsa China enggan melakukan tindakan diskriminatif yang sangat berlebihan, seperti yang terjadi pada bangsa Romawi dan bangsa Yunani.

d. Perbudakkan di agama Yahudi

Salah satu hal yang mendorong terjadinya perbudakkan di agama Yahudi adalah keyakinan bahwa bangsa Israel merupakan bangsa pilihan. Sementara bangsa-bangsa lain harus tunduk dan patuh kepada bangsa Israel yang memiliki agama yang disebut agama Yahudi. (at-Tarmanini, 1979)

Dalam agama Yahudi perbudakan dibagi menjadi dua macam yaitu perbudakan di kalangan Yahudi dan perbudakan di kalangan non Yahudi. Pada perbudakkan di kalangan Yahudi penyebabnya adalah masalah hutang-piutang. Oleh karena itu, orang yang berhutang dan tidak mampu membayar hutang, maka ia harus membayar hutangnya dengan cara menjual dirinya. Apabila tuannya orang Yahudi sementara budaknya orang Yahudi juga, maka si budak akan bertugas sebagai pelayan. Namun apabila tuannya adalah non Yahudi, maka keluarga besarnya wajib membayar hutang untuk menebus budak tersebut. (at-Tarmanini, 1979)

Adapun perbudakan pada kalangan non Yahudi, penyebabnya dari dua faktor yaitu peperangan dan jual-beli budak. Oleh karena itu, pada agama Yahudi seorang Yahudi diperbolehkan memperbudak orang dari bangsa non Israel yang disebabkan peperangan atau jual beli budak. (Quraisy, 2006)

e. Perbudakan di Agama Nasrani

Pada prinsipnya, agama Nasrani tidak memperkenankan manusia memperbudak manusia lainnya, karena perbudakan dalam agama Nasrani merupakan tindakan kesewenangan dan tidak menghargai nilai-nilai kemanusiaan. (Syafiq, 2012) Prinsip mulia itu tidak didukung oleh pihak kaisar Romawi yang saat itu menekan kalangan gereja. Sehingga kalangan gereja terpaksa mengeluarkan keputusan yang menyuruh semua umat Nasrani tunduk dan patuh kepada pemerintah. (Syafiq, 2012) Keputusan tersebut sangat menarik bagi bangsawan untuk menggunakan budak dan juga menghukumnya dengan berat. (Aziz, 2006)

f. Perbudakan dalam Islam

Salah satu tuduhan yang sangat kencang kepada agama Islam adalah tuduhan adalah satu-satunya agama yang melegalkan perbudakan. Tuduhan seperti inilah yang dikemukakan Kardinal La Fijri di gereja Solbis pada tahun 1988 di Paris. Malahan dia mengatakan, bahwa perbudakan yang dilakukan oleh orang-orang Islam merupakan tindakan yang mendapatkan legalitas dari *nash-nash* kitab suci yaitu Al-Qur'an. Dia menambahkan, bahwa perbudakan di dalam Islam telah dipraktekkan oleh orang-orang yang taat dalam beragama. (Syafiq, 2012)

Tuduhan demikian berdasarkan kesejarahan perbudakan sangat jelas, bahwa sesungguhnya perbudakan tidak bisa ditundingkan kepada satu kelompok tertentu. Karena perbudakan merupakan tragedi kemanusiaan yang pernah dialami oleh semua bangsa dan agama-agama yang ada di dunia. Sementara Islam, mengakui keberadaan budak, namun sekaligus memandang perbudakan merupakan masalah yang perlu ditindak secara *tadarruj* (bertahap). Tentunya hal ini sangat tepat, saat orang-orang yang memiliki budak bangga dan merasa terhormat dengan kekayaan yang dimilikinya. Oleh karena itu, cara *tadarruj* tersebut merupakan cara yang lebih manusiawi secara individu dan sosial. (Syafiq, 2012)

Untuk menghapus sistem perbudakan dengan cara *tadarruj*, secara garis besar Islam menerapkan dua kebijakan antara lain:

- 1) Penyederhanaan sumber perbudakan yaitu peperangan
- 2) Perluasan pembebasan budak, misalnya anjuran-anjuran pembebasan budak yang meliputi keutamaan pembebasan budak, kewajiban membayar kifarah dan lain-lain.

3. Hadis-hadis tentang hak-hak *al-milk yamin*

Islam telah mengatur eksistensi *milk al-yamin* dengan cara mendudukan mereka sebagai manusia dengan hak-hak yang semestinya dipenuhi. Hak-hak tersebut antara lain:

a. Kelompok yang harus dilindungi

"عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَتْ عَامَةً وَصِيَّةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِئَ حَضْرَهُ الْمَوْتِ: " الصَّلَاةُ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ الصَّلَاةُ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ " رواه أحمد

"Dari Anas ra berkata: kebanyakan wasiat Rasulullah Saw saat akan meninggal dunia adalah jagalah salat, dan jagalah milk al-yamin kamu (budak yang dimiliki) (HR Ahmad)".

Salah satu hak *milk al-yamin* adalah memperoleh perlindungan secara fisik maupun non fisik dengan cara berbuat baik kepada mereka. (al-Bagawi, 1417 H) Sekalipun *milk al-yamin* dapat diperjual belikan, namun eksistensinya sebagai manusia harus dilindungi dengan cara baik. Oleh karena itu, haknya sebagai manusia harus diberikan dan tidak boleh sekali-kali ada pihak yang berani mengganggunya sehingga kehormatannya menjadi rusak sekalipun pelakunya adalah seorang tuan.

Perlindungan kepada *milk al-yamin* merupakan salah satu wasiat terakhir dari nabi Saw yang semestinya dilaksanakan oleh umatnya dalam berbuat kebaikan. Bahkan wasiat Nabi Saw ini sama dengan kewajiban yang berlaku kepada orang tua, kerabat dan tetangga. Meskipun tingkat masing-masing memiliki perbedaan, yang berarti berbuat baik kepada orangtua, kerabat dan tetangga harus didahulukan daripada berbuat baik kepada *milk al-yamin*. (al-Hulaimi, 1399 H)

b. Kelompok yang harus dipenuhi kebutuhan pokoknya dan melaksanakan pekerjaan sesuai kemampuannya

"عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «الْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ، وَلَا يُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا يُطِيقُ» رواه مسلم

"Dari Abu Hurairah ra dari Rasulullah Saw, bahwasannya beliau bersabda: Budak memiliki hak makanan, pakaian dan tidak boleh dibebani pekerjaan kecuali sesuatu yang mampu" (HR Muslim)

Hadis ini dapat dikatakan penjelasan dari hadis diatas yang merinci tentang hak yang dimiliki seorang *milk al-yamin*. Dalam hadis ini Nabi Saw dengan sangat tegas bahwa kebutuhan pokok seorang *milk al-yamin* wajib diberikan kepadanya seperti makanan dan pakaian. Meskipun dalam makanan dan pakaian tidak mesti sama dengan makanan yang dimakan tuannya dan pakaian yang dipakai tuannya, karena hal itu merupakan suatu yang disunahkan. (an-Nawawi, 1392 H)

Makanan dan pakaian dapat dimanfaatkan untuk mempertahankan tubuhnya untuk hidup dan bekerja di tempat tuannya. Semestinya makanan dan pakaian tersebut harus layak untuk dikonsumsi dan pakaiannya harus layak dipakai. Dengan memperhatikan *milk al-yamin* dari sisi kebutuhannya tersebut termasuk perbuatan *sadaqah* kepada mereka. Sebagaimana perhatian terhadap dirinya dan keluarganya merupakan *sadaqah* kepada mereka. (Kasir, 1419) Selain itu, semestinya *milk al-yamin* tidak diperkenankan menanggung pekerjaan yang melewati batas kemampuannya. Maka barangsiapa melakukan hal seperti itu termasuk perbuatan zalim yang dilarang dalam agama.

c. Milk al-yamin adalah saudara tuannya

"عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ، قَالَ: لَقِيْتُ أَبَا ذَرٍّ بِالرَّيْدَةِ، وَعَلَيْهِ خُلَّةٌ، وَعَلَى غُلَامِهِ خُلَّةٌ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: إِنِّي سَأَبَيْتُ رَجُلًا فَعَبَّرْتُهُ بِأَمِّهِ، فَقَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا أَبَا ذَرٍّ أَعَبَّرْتَهُ بِأَمِّهِ؟ إِنَّكَ أَمْرٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ، إِخْوَانُكُمْ حَوْلُكُمْ، جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ، فَمَنْ كَانَ إِخْوَهُ تَحْتَ يَدِهِ، فَلْيَطْعِمَهُ مِمَّا يَأْكُلُ، وَلْيَلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ، وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ، فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ» رواه البخاري ومسلم"

"Dari Ma'rur Ibn Suwaid, ia berkata: Aku bertemu Abu zar di ar-Rabazah mengenakan hullah dan budaknya juga sama mengenakan hullah. Kemudian aku bertanya kepadanya: Aku pernah memaki seorang laki-laki, lalu aku meperolok-oloknya disebabkan ibunya. Maka Nabi Saw bersabda kepadaku: Wahai Abu Zar, apakah kamu meperolok-olok disebabkan ibunya? Sesungguhnya kamu seorang yang masih memiliki sifat jahiliyyah. Saudara-saudara kalian itu adalah orang-orang yang suka membantu kalian (milk al-yamin). Allah jadikan mereka di bawah kekuasaan kalian. Barangsiapa menjadikan saudaranya dibawah kekuasaannya, maka hendaklah dia memberikan makanan dari yang diamankan dan memberi pakaian dari yang dia pakai, dan janganlah kelian membebani mereka dengan sesuatu yang memberatkan. Oleh karena itu jika kalian telah membebani mereka maka bantulah" (HR Muslim)

Hadis Nabi Saw menjelaskan posisi dan sikap Nabi Saw bersama *milk al-yamin*, di saat orang-orang Arab antipati terhadap eksistensi mereka. Dengan tegas Nabi Saw menyebutkan *milk al-yamin* yang hadir di samping tuan-tuan itu sesungguhnya saudara mereka yang harus diperlakukan dengan sebaik-baiknya. Inilah yang merupakan salah satu unsur dari kebaikan Islam dalam melindungi orang-orang yang menjadi tawanan sampai mereka menjadi hak milik seseorang. Karena mereka itu sesungguhnya orang-orang yang selalu dekat dengan tuannya yang harus diperlakukan dengan sebaik mungkin. (as-Sya'rawi, 1997) Tuan juga tidak diperkenankan melecehkan harga dirinya dengan meperolok-olok asal-usul keluarga terutama ibunya yang berasal dari kalangan *milk al-yamin*.

Nabi Saw sangat tidak menyukai pelecehan tersebut dan beliau menyebutnya sebagai tindakan jahiliyyah yang semestinya dalam Islam tidak pantas diberlakukan kembali. Pelecehan kepada seseorang berdasarkan orang tuanya merupakan pertanda kurangnya iman yang dimiliki oleh seorang manusia. Peristiwa seperti ini pernah terjadi pada Abu Zar yang dan memaki Bilal Ibn Rabbah yang menyebutnya sebagai seorang anak dari orang yang berparas hitam (Ibn as-Sawda). Penyebutan yang dilakukan Abu Zar ini dilaporkan kepada Nabi Saw, kemudian Nabi Saw menegurnya dengan mengatakan bahwa pada diri Abu Zar masih ada sisa-sisa jahiliyyah. Mendengar dengar demikian, maka Abu Zar melemparkan wajahnya ke tanah dan memohon kepada Bilal Ibn Rabbah menginjak wajahnya. (al-Alusi, 1421 H)

d. *Memanggil milk al-yamin dengan panggilan yang baik*

"عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ عَبْدِي وَأَمْتِي كُلُّكُمْ عَبِيدُ اللَّهِ، وَكُلُّ نِسَائِكُمْ إِمَاءُ اللَّهِ، وَلَكِنْ لِيَقُلْ غُلَامِي وَجَارِيَّتِي وَقَتَاتِي" رواه احمد ومسلم وابو داود

"Dari Abu Hurairah ra, bahwasannya Rasulullah Saw bersabda: Janganlah sekali-kali seorang dari kalian mengatakan wahai budak laki-lakiku dan budak perempuanku. Kalian semuanya adalah budak-budak Allah dan wanita-wanita dari kalian adalah budak-budak wanita Allah. Namun katakanlah anak laki-lakiku, anak perempuanku, anak laki-laki yang muda dan anak puteriku yang masih muda (HR Ahmad, Muslim dan Abu Dawud)

Akhlak yang mulai dalam Islam antara lain panggilan yang baik. Hal ini juga berlaku terhadap *milk al-yamin* yang menolong dan membantu dalam

pekerjaannya. Sesungguhnya tuan hendaknya menyadari bahwa eksistensi mereka itu tidak bisa dilepaskan dengan eksistensi *milk al-yamin*. Alangkah baiknya dalam bergaul dengan menyebut panggilan yang mendekatkan *milk al-yamin* dengan tuannya. Dalam hal ini Nabi Saw lebih menyukai apabila *milk al-yamin* tersebut dipanggil dengan panggilan seperti panggilan kepada anaknya. Misalnya dia memanggil kepada budak laki-laki dengan memanggil wahai anakku atau wahai puteriku, tentunya panggilan tersebut akan bermartabat dan lebih menyenangkan hati.

Panggilan dengan menggunakan anakku atau puteriku, selain lebih lebih bermartabat, juga lebih tepat secara bahasa. Hal itu disebabkan, penggunaan kata 'abd yang artinya hamba tidak pantas disandarkan kepada makhluk Allah Swt. Karena hanya Allah Swt saja yang berhak untuk memperoleh ibadah dari makhluk-makhluknya bukan yang lainnya. (ad-Dahlawi, 2003)

e. Dilarang melukai anggota tubuh milk al-yamin

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِي: "أَنَّ زَيْنَبًا عَا أَبَا رُوْحٍ وَجَدَ غُلَامًا لَهُ مَعَ جَارِيَةٍ لَهُ، فَجَدَعَ أَنْفَهُ وَجَبَّهُ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: " مَنْ فَعَلَ هَذَا بِكَ؟ " قَالَ: زَيْنَبُ، فَدَعَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: " مَا حَمَلَكَ عَلَى هَذَا؟ " فَقَالَ: كَانَ مِنْ أَمْرِهِ كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَبْدِهِ: " أَذْهَبَ فَأَنْتَ حُرٌّ "، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَمَوْلَى مَنْ أَنَا؟ قَالَ: " مَوْلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ "، فَأَوْصَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْلِمِينَ، قَالَ: فَلَمَّا فُيِضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ جَاءَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ، فَقَالَ: وَصِيَّتُهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: نَعَمْ، نُجْرِي عَلَيْكَ النَّقْقَةَ وَعَلَى عِيَالِكَ، فَأَجْرَاهَا عَلَيْهِ، حَتَّى فُيِضَ أَبُو بَكْرٍ، فَلَمَّا اسْتُخْلِفتَ عُمَرُ جَاءَهُ، فَقَالَ: وَصِيَّتُهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: نَعَمْ، أَيْنَ تُرِيدُ؟ قَالَ: مِصْرَ، فَكَتَبَ عُمَرُ إِلَى صَاحِبِ مِصْرَ أَنْ يُعْطِيَهُ أَرْضًا يَأْكُلُهَا "رواه أحمد

"Dari 'Abdullah Ibn 'Amr Ibn al-'Ash, bahwasannya Zinba' yang dikenal Abu Ruh memergoki budak laki-lakinya bersama budak perempuannya. Maka dia pun memotong hidung dan kemaluan budaknya. Oleh karena itu, budak tersebut mendatangi Nabi Saw. Setibanya di Nabi Saw, Nabi Saw bersabda: siapa yang melakukan ini kepadamu? Budak menjawab: Zinba. Mendengar demikian, maka Nabi Saw memanggil Zinba, kemudian Nabi Saw bersabda: Apa yang menyebabkanmu melakukan ini? Jawabnya: dikarenakan pernah ini dan ini. Kemudian Nabi Saw bersabda kepada Zinba'. Pergilah kamu. Kamu sekarang merdeka. Budak tersebut berkata: Maula siapa saya? Nabi menjawab: Maula Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu, maka Nabi saw berwasiat kepada kaum muslimin disebabkan budak tersebut. Berkata Abdullah Ibn Amr Ibn al-Ash: Maka ketika Rasulullah Saw meninggal, ia datang kepada Abu Bakar dan berkata: Ini adalah wasiat Rasulullah Saw. Jawab Abu Bakar: Kami akan memberikan nafakah atas kamu dan atas keluarga kamu. Kemudian Abu Bakar melaksanakannya samapai dia itu meninggal. Dan ketika pergantian khalifah oleh Umar, dia datang kemabali kepadanya. Kemudia dia berkata: Ini adalah wasiat Rasulullah Saw. Umar menjawab: Ya. Tempat mana yang kamu inginkan? Jawabnya: Mesir. Kemudian Umar mengirim surat ke penguasa Mesir agar memberinya tanah untuk memenuhi kebutuhan makannya". (HR Ahmad)

Termasuk salah satu perlindungan kepada *milk al-yamin* adalah larangan melukai tubuhnya. Perbuatan melukai tubuh manusia saiapapun orangnya termasuk hal yang dilarang dalam prinsip agama Islam. Oleh karena itu, Nabi Saw memerdekan *milk al-yamin* secara sepihak sekalipun wala *milk al-yamin* tidak terkait dengan tuannya. Keputusan Nabi Saw untuk memerdekakan *milk al-yamin*

tersebut sangat tepat agar semua orang yang memiliki *milk al-yamin* tidak semena-mena mengganggu *milk al-yamin* sebagai salah satu rasa perhatian tuan kepadanya.

f. *Kewajiban tuan memerdekakan budak apabila tuan memerdekakan sebagian diri budaknya*

“عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ أَعْتَقَ شِرْكَاءَ لَهُ فِي مَمْلُوكٍ، وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يُعْتِقَ كُلَّهُ، إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ قَدَرٌ تَمَنِيهِ، يُقَامَ قِيَمَةً عَدْلٍ، وَيُعْطَى شِرْكَاءُوهُ حِصَّتَهُمْ، وَيُخْلَى سَبِيلُ الْمُعْتَقِ" رواه البخاري ومسلم

“Dari Ibn Umar ra dari Nabi Saw bersabda: Barangsiapa yang memerdekakan bagian yang ada pada seorang budak, maka wajib dia memerdekakan budak secara keseluruhan. Apabila dia memiliki harta sesuai dengan harga budak yang ditaksir dengan nilai yang adil. Peserta lainnya diberi sesuai bagiannya dan budaknya dibebaskan dan menjadi orang merdeka” (HR Bukhari dan Muslim).

Salah satu yang perkara yang menyebabkan kemerdekaan *milk al-yamin* adalah apabila orang yang kaya atau orang mampu memerdekakan saham pada seorang *milk al-yamin* yang dimiliki oleh orang banyak. Hal ini merupakan masalah yang disepakati oleh para ulama dan hukumnya adalah wajib. (as-San’ani, 2003)

g. *Budak yang dimiliki menjadi merdeka apabila tuannya adalah bagian dari keluarganya*

“عَنْ سَمُرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ مَلَكَ ذَا رَجِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ. رواه أبو داود، والترمذي”

“Dari Samurah, sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda: Barangsiapa yang memiliki budak dari kalangan kerabatnya maka budak tersebut adalah merdeka”

Konsekwensi ajaran Islam atas para tuan yang memiliki *milk al-yamin* dari kalangan keluarganya sendiri adalah memerdekakan mereka. Para ulama sepakat, bahwa orang-orang yang termasuk keluarganya itu antara lain: orang tua, kakek, nenek dan seterusnya ke atas, dan anak-anak dan seterusnya ke bawah. Sementara saudara dan anak-anaknya dan paman dari paman dari bapak maupun dari ibu, merupakan masalah yang diperdebatkan oleh para ulama. Dalam hal ini, al-Hadawiyah dan al-Hanafiyyah memasukkan semua unsur keluarga kecuali anak-anak paman. Mazhab Syafi’i hanya memasukkan orang tua dan anak saja. Sementara mazhab Malik, selain memasukkan bapak dan anak, juga mereka memasukkan saudara baik laki-laki maupun perempuan. (as-San’ani, 2003)

III. PENUTUP

Salah satu keindahan ajaran Islam adalah perlindungan hak asasi manusia. Perlindungan hak asasi ini di antaranya diterapkan dalam perlindungan kaum *milk al-yamin* atau disebut kaum budak. Untuk melindungi *milk al-yamin*, Nabi Saw menjelaskan kedudukannya dalam beberapa hadisnya sebagai hak-hak *milk al-yamin* yang mesti dipenuhi dan dilaksanakan. Hak-hak tersebut antara lain: 1) kelompok yang dilindungi 2) kelompok yang harus dipenuhi kebutuhan pokoknya 3) *milk al-yamin* adalah saudara tuannya 4) *milk al-yamin* memiliki hak

untuk dipanggil dengan panggilan yang baik dan bermartabat 5) dilarang melukai anggota tubuh *milk al-yamin* 6) *milk al-yamin* memiliki untuk merdeka apabila sebagian dirinya sudah dimerdekakan oleh sebagian tuannya 7) *milk al-yamin* menjadi merdeka apabila tuannya dari keluarga sendiri.

IV. DAFTAR PUSTAKA

- ad-Dahlawi, I. I.-G. (2003). *Taqwiyyah al-Iman*. Damaskus: Dar Wahy al-Qalam.
- al-Alusi, A. a.-M. (1421 H). *Fasl al-Khitab Fi Syarh Masail al-Jahiliyyah*. Arab Saudi: Wazarah Syuun al-Islamiyyah.
- al-Askari, A. H.-H. (N Y). *al-Furuq al-Lugawiyah*. Kairo: Dar al-Ilmi wa an-Nasyr wa as-Saqafah li an-Nashr wa at-Tauzi'.
- al-Bagawi, A. M.-H. (1417 H). *Ma'alim at-Tanzil fi Tafsir al-Qur'an*. Madinah: Dar at-Taibah.
- al-Hulaimi, A.-H. I.-H. (1399 H). *al-Minhaj fi Suab al-Iman*. Beirut: Dar al-Fikr.
- al-Islamiyyah, W. a.-a.-S. (1427 H). *Al-Mausu'uah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*. Kuwait: Dar al Salasil.
- an-Nawawi, A. Z.-D. (1392 H). *Syarh Sahih Muslim*. Beirut: Dar Ihya Turas al-Arabi.
- as-San'ani, M. I. (2003). *Subul as-Salam al-Musilah ila Bulug al-Maram*. Kairo: Markaz al-Fajr.
- as-Sya'rawi, M. a.-M. (1997). *Tafsir as-Sya'rawi*. Mesir: Matabi' akhabr al-Yaum.
- at-Tarmanini, A. (1979). *ar-Riq Madihi wa Hadiruhu*. Kuwait: Alam al-Ma'rifah.
- Aziz, U. I. (2006). *Samahah al-Islam*. Riyadh: Maktabah al-Adib.
- Kasir, A. a.-F. (1419). *Tafsir Ibn Kasir Juz 2*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Quraisyi, U. I. (2006). *Samahah al-Islam*. Riyadh: Maktabah al-Adib.
- Sabiq, S. (1419 H). *Fiqh as-Sunnah*. Riyadh: Maktabah al-Ubaikan.
- Syafiq, A. (2012). *ar-Riq fi al-Islam*. Kairo: Handawi.
- Ulwan, A. N. (2004). *Nizam ar-Riq*. Riyadh: Dar as-Salam.